

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENCURIAN MENURUT SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI WILAYAH DESA PULAU KALADAN)**

SKRIPSI



Oleh:

SULIS

NPM.18.81.0292

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2022**

ABSTRACT

Children are substitute descendants in the future, whether the future of the nation depends on the current condition of the child. Children are in dire need of protection from the negative effects of the development of today's times. Such as science and technology which greatly influences children's values and behavior. Deviations in the child's behavior are influenced by the factor of free association. One of the negative influence factors of children is the abuse of narcotics and a free environment. This research focuses on two formulations of the problem, namely how to enforce the law against children perpetrators of theft crimes in the kaladan island village area, and what are the inhibiting factors in law enforcement against children perpetrators of theft crimes in the kaladan island village area. In this study using the empirical juridical research approach method. Juridical, namely reviewing the normative concept or laws and regulations, empirically, namely examining the process of handling law enforcement against children perpetrators of theft crimes in the kaladan island village area, then reviewing the inhibiting factors in law enforcement against children perpetrators of theft crimes in the kaladan island village area. From this study, the results were obtained that the handling in the case of criminal acts of theft committed by children in the kaladan island village area handled by the Mantangai police station was carried out in a reconciled manner by means of the police using the principle of restorative justice. And in handling criminal cases of theft in the Kaladan Island village area, there are several inhibiting factors in law enforcement, namely firstly the lack of facilities and facilities, secondly lack of legal awareness for the community, thirdly in the village area of Kaladan Island there is a free environment, fourthly lack of socialization about the dangers of drugs, and the fifth is low economic factors.

Keywords : child; Criminal; Theft.

ABSTARAK

Anak adalah keturunan pengganti dimasa yang akan datang, baik atau buruknya keadaan masa depan bangsa tergantung pula terhadap kondisi anak saat ini. Anak sangat membutuhkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan zaman saat ini. Seperti ilmu pengetahuan teknologi yang sangat mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku anak dipengaruhi oleh faktor bebasnya pergaulan. Salah satu faktor pengaruh negatif anak yaitu penyalahgunaan narkotika dan lingkungan yang bebas. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah desa pulau kaladan , dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah desa pulau kaladan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, empiris yaitu mengkaji mengenai proses penanganan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah desa pulau kaladan, kemudian mengkaji faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah desa pulau kaladan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penanganan dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah desa pulau kaladan yang ditangani oleh polsek Mantangai yaitu dilakukan secara berdamai

dengan cara kepolisian menggunakan prinsip restorative justice. Dan dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian di wilayah desa Pulau Kaladan terhadap beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukumnya yaitu pertama kurangnya sarana dan fasilitas, kedua kurang kesadaran hukum bagi masyarakat, ketiga diwilayah desa Pulau Kaladan terdapat lingkungan yang bebas, keempat kurangnya sosialisasi tentang bahaya narkoba, dan yang kelima faktor keekonomiannya yang rendah.

Kata Kunci : anak; tindak pidana; pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Anggota Ikapi, (2013), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Fokusmedia
- Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardin Goltom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:PT.Refika Aditama
- M.Nasir Djamil, M, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika
- Setya Wahyudi, (2011), *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing
- Wirjono Prodjodikora, (2010), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 Tentang Pencurian
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor. 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

- Bambang Pornomo, (2018) “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018, hal 48. Dapat diakses online pada

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2582>, tanggal 26 Februari 2022

Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan*, 2019, hlm. 2-3. Dapat diakses online pada <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573>., tanggal 07 April 2022

Website

Bnn, “*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*” dapat diakses online pada <https://bnn.go.id./pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, tanggal 28 Juni 2022

Dpr, “*Salinan*” dapat diakses online pada <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1613.pdf>, tanggal 19 Juni 2022

Pkbh Uad, “*Penegakan Hukum*” dapat diakses online pada <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, tanggal 26 Juni 2022

Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diakses online pada http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak.pdf., tanggal 09 April 2022

Tirto, “*Apa Yang di Maksud dengan Penegakan Hukum di Indonesia*”, dapat diakses online pada <https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-dengan-penegakan-hukum-di-indonesia-gke5>, tanggal 25 Juni 2022

Wikipedia, “*Anak Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas*” dapat diakses online pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, tanggal 15 juni 2022